

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Biaya Utang

Biaya utang (*cost of debt*) adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena menggunakan utang, yang akan menghasilkan beban bunga setelah pajak atas berbagai bentuk uang [23]. Besaran efektif yang harus dibayar perusahaan atas utang berjalan; dapat diukur sebelum pajak atau sesudah pajak; meski begitu, karena biaya bunga bisa dikurangi, biaya setelah pajak lebih sering digunakan. Ini merupakan bagian struktur modal perusahaan, juga meliputi biaya ekuitas. Perusahaan menggunakan obligasi, pinjaman, dan berbagai bentuk utang untuk modal; ukuran biaya utang sangat berguna karena mengindikasikan suku bunga secara umum pada pembiayaan utang. Juga, memberikan ide kepada investor seberapa besar risiko perusahaan; perusahaan dengan risiko yang lebih tinggi biasanya menggunakan *cost of debt* lebih tinggi pula [1].

Dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan, perusahaan pada umumnya memiliki beberapa sumber alternatif. Keputusan dalam memilih alternatif sumber pembiayaan tersebut sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah : (a) kemudahan dalam mendapatkan dana, (b) jumlah dana yang dibutuhkan, (c) jangka waktu pengembalian dana, (d) kemampuan perusahaan dalam membayar beban pinjaman, (e) pertimbangan pajak, (f) masalah kendali perusahaan, dan (g) pengaruhnya terhadap laba per lembar saham. Secara garis besar, sumber pembiayaan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas.

Yang dimaksud dalam pembiayaan utang (*debt financing*) adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat utang, seperti wesel atau pun obligasi. Dalam hal ini, kebutuhan dana perusahaan diperoleh dengan cara melakukan pinjaman atau berutang kepada kreditor. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sebagai contoh, penggunaan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan perusahaan memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan dana, tidak dibatasi oleh berbagai aturan (ketentuan) atau

persyaratan, waktu pengembalian dana yang tidak terbatas, dan tidak ada beban untuk membayar angsuran, bunga. Maupun biaya lainnya. Sedangkan kekurangannya adalah terletak pada jumlahnya yang terbatas (karena hanya mengandalkan pada modal pribadi pemilik), terutama apabila yang dibutuhkan cukup besar.

Di sisi lain, jika perusahaan memilih pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan, kelebihanannya adalah terletak pada kemungkinan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang relatif besar. Sedangkan kekurangannya terletak pada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan memerlukan pembayaran angsuran, bunga, maupun biaya lainnya (biaya administrasi, provisi dan komisi). Beban bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan untuk tujuan pajak (dengan kata lain, beban bunga akan mengurangi laba, yang pada akhirnya memperkecil pajak atas laba perusahaan), sedangkan deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak (ingat bahwa dividen bukanlah merupakan komponen penentu besarnya laba rugi perusahaan) [2]

Biaya utang merupakan komponen dari biaya modal. Biaya utang (*cost of debt*) terdiri dari 2 macam yaitu biaya utang bank (jangka panjang) dan biaya utang obligasi. Pemberi pinjaman dapat bereaksi terhadap kemungkinan biaya agensi melalui proteksi harga. Namun secara umum lebih hemat biaya bagi manajemen dengan menawarkan jaminan bahwa manajemen tidak akan melakukan aktivitas-aktivitas yang tergolong pengalihan kekayaan kepada pemegang saham sehingga dapat dilihat bahwa pemegang saham berkepentingan untuk menawarkan perlindungan terhadap biaya agensi utang dalam upaya menekan bunga pinjaman.

Mengeluarkan utang dengan peringkat lebih tinggi, yakni manajemen dapat mengeluarkan utang baru dengan prioritas lebih tinggi (terhadap pembayar bunga, pokok dan klaim terhadap aset perusahaan) dibandingkan dengan perhitungannya saat memberikan pinjaman pada perusahaan dan berpotensi untuk tidak memperoleh keuntungan dari pinjamannya. Biaya utang menjadi lebih tinggi saat perusahaan mendekati tidak mampu membayar (*default*) terhadap utangnya.

Perhitungan biaya utang dapat dirumuskan sebagai berikut [24]:

$$\text{Biaya utang} = \frac{\text{Beban bunga}}{\text{Rata-rata hutang jangka panjang dan pendek}} \quad (2.1)$$

Biaya utang dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan rata-rata hutang jangka pendek dan panjang di perusahaan tersebut.

### 2.1.2. Tata Kelola Perusahaan

Mulai populernya istilah “tata kelola perusahaan yang baik” atau yang lebih dikenal dengan istilah asing *good corporate governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal dengan *Cadbury Report*. Cadbury Committee of United Kingdom menyebutkan pengertian GCG sebagai “*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.* [“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”]

Adapun tujuan GCG menurut Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU.2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
- e. Menyukseskan program privatisasi

Dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG. Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu :

- a. Kewajaran (*fairness*)
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Pertanggungjawaban
- e. Kemandirian

Selanjutnya, *National Committee on Governance* (NCG) memublikasikan “Kode Indonesia tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Indonesia’s Code of Good Corporate Governance*)” pada tanggal 17 Oktober 2006. Walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas. Dalam kode GCG ini, NCG mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu :

- a. Transparansi (*transparency*)
- b. Akuntabilitas (*accountability*)
- c. Responsibilitas (*responsibility*)
- d. Independensi (*independency*)
- e. Kesetaraan (*fairness*)

Penjelasan singkat atas masing-masing prinsip yang telah dikemukakan dapat diberikan sebagai berikut [25]:

- a. Perlakuan yang setara (*fairness*) merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal inilah yang memunculkan konsep *stakeholders* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan *stockholders* (pemegang saham saja)
- b. Prinsip transparansi (disebut juga prinsip keterbukaan), artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga

mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

- c. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
- d. Prinsip responsibilitas (lebih sering disebut *prinsip tanggung jawab*) adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.
- e. Kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

Tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Implementasi GCG di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy*

*recovery*) pascakrisis. Pada tahap pertama, ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tersebut (terutama) ditujukan bagi perusahaan-perusahaan publik, badan usaha milik negara, dan perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik [25].

### 2.1.2.1. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan [26].

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS maupun Indonesia yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain [25]:

- a. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
- b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).
- c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. (prinsip akuntabilitas)
- d. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

Forum for *Corporate Governance* di Indonesia dan YPPMI *Institute* menyebutkan syarat-syarat menjadi anggota Komite Audit adalah [24]:

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

- b. Terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- d. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
- e. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2 Tentang Independensi Akuntansi yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.
- g. Bukan merupakan karyawan kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat Komisaris.
- h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan ke pihak lain.
- i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten, Komisaris, Direktur, atau Pemegang saham Utama
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten.
- k. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.
- l. Sekretaris Perusahaan harus bertindak sebagai Sekretaris Komite Audit.

Kehadiran komite audit di perusahaan publik telah mendapat respons yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Bursa Efek Indonesia, para investor, profesi penasihat hukum (advokat), profesi akuntan, serta perusahaan penilai independen (*independent appraisal company*). Keberadaan komite audit di perusahaan

publik sampai saat ini masih sekadar untuk memenuhi ketentuan pihak regulator (pemerintah) saja. Hal ini ditunjukkan dengan penunjukan anggota komite audit di perusahaan publik yang sebagian besar bukan didasarkan atas kompetensi dan kapabilitas yang memadai, namun lebih didasarkan pada kedekatan dengan dewan komisaris perusahaan. Anggota komite audit semacam ini sulit di-harapkan untuk dapat bekerja secara profesional [26].

Komite audit dapat dihitung berdasarkan jumlah komite audit yang terdapat dalam sebuah perusahaan [26]:

$$\text{Komite audit} = \text{Jumlah anggota komite audit perusahaan} \quad (2.2)$$

#### 2.1.2.2. Kualitas Auditor

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik, peran auditor independen menjadi signifikan. Sebagai sebuah profesi, auditor bertugas untuk memberikan jaminan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen untuk *stakeholder* telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi, dan independensi. Kualitas audit sebagai probabilitas gabungan nilai pasar bahwa auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan melaporkan pelanggaran.

Para pengguna tentu berekspektasi bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dua konsep penting dalam mewujudkan kualitas auditor, yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi menunjukkan kemampuan profesionalisme seorang auditor. Artinya auditor harus memiliki kemampuan yang cukup dalam bidangnya. Sedangkan independensi merupakan sikap mental yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan profesinya.

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Kualitas audit terdiri atas dua komponen, yaitu kompetensi auditor dan independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Independensi dianggap sebagai karakteristik auditor yang paling kritis. Alasan bahwa banyak pemakai berbeda yang ingin bergantung pada laporan akuntan publik untuk kewajaran dari laporan keuangan adalah harapan dari sudut pandang yang tidak bias.

Kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* laporan keuangan perusahaan, serta seberapa kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Kualitas audit tergantung kemampuan teknis auditor yang terpresentasi dalam pengalaman dan pendidikan profesi, dan independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya. Tujuan suatu audit ialah meningkatkan tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Pada umumnya, dalam kerangka pelaporan keuangan dengan tujuan umum, opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, atau memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai kerangka pelaporan keuangan. Suatu audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan persyaratan etika yang relevan memungkinkan auditor memberikan pendapat tersebut. Auditor besar akan memiliki lebih banyak klien dan *fee* total akan dialokasikan diantara para kliennya. Auditor besar akan lebih independen, dan karenanya, akan memberikan kualitas yang lebih tinggi atas audit. KAP besar adalah KAP yang mempunyai nama besar berskala internasional (termasuk dalam *big four auditors*) di mana KAP yang besar menyediakan mutu audit yang lebih tinggi dibanding dengan KAP kecil yang belum mempunyai reputasi [19].

Kualitas audit merupakan fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji material (kemampuan teknis) dan melaporkan kesalahan (independensi auditor). Kemampuan auditor menemukan pelanggaran akan tergantung pada kemampuan menggunakan teknologi, prosedur audit yang digunakan, luasnya sampel audit dan lain-lain. Adapun kemampuan untuk melaporkan pelanggaran akan

tergantung pada apakah auditor memiliki sifat independen terhadap klien. Kualitas audit sebagai lawan dari kegagalan audit (*audit failure*). Kegagalan audit terjadi jika auditor tidak independen secara nyata (*independeny in fact*), atau jika auditor salah menerbitkan laporan audit karena gagal mengumpulkan bukti kompeten yang cukup seperti dipersyaratkan oleh syarat auditing. Secara umum kegagalan audit dapat terindikasi dari adanya perkara pengadilan yang menimpa auditor, gagal bisnis, adanya pemeriksaan yang dilakukan badan (komisi) pengawas pasar modal dan penyajian kembali laporan keuangan [27].

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan *dummy variable* yaitu dengan memberikan nilai 1 bila laporan keuangan diaudit oleh KAP *big Four* dan nilai 0 bila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP lainnya [28].

### 2.1.2.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional sering juga disebut sebagai Investor Institusional. Investor Institusional adalah perusahaan-perusahaan yang berinvestasi atas nama individu dan perusahaan. Mereka yang juga memenuhi syarat untuk menjadi keanggotaan dan termasuk dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan, dan bank. Karena mereka mendatangkan volume yang luar biasa dari perdagangan harian. Ketika abad ke-21 terungkap, perusahaan-perusahaan ini akan mengelola lebih banyak dana untuk individu, dana pensiun, dan yayasan.

Tidak ada definisi sederhana dari “investor institusional”. Yang paling dekat kita sampai ke karakteristik umum adalah bahwa investor institusi bukan sebagai individual. Mereka merupakan badan hukum. Bentuk hukum yang tepat bisa bervariasi antara investor institusi dan mencakup segala sesuatu dari memaksimalkan keuntungan bersama secara langsung melalui kepemilikan bersama saham perusahaan (misalnya, perusahaan investasi tertutup) untuk perseroan terbatas berbentuk kemitraan (seperti perusahaan *private equity*) dan penggabungan dengan undang-undang khusus (misalnya, dalam kasus sejumlah dana *sovereign wealth*).

Investor Institusional dapat bertindak secara independen atau menjadi bagian dari kelompok perusahaan yang lebih besar atau konglomerat. Hal ini, misalnya, kasus untuk reksadana yang sering anak perusahaan bank dan perusahaan asuransi. Sangat sering, investor institusi yang identik dengan “investor perantara”. Artinya, lembaga

yang mengelola dan menginvestasikan uang orang lain. Tapi sekali lagi, ada pengecualian. Dana *sovereign wealth*, misalnya dapat dilihat sebagai pemilik utama ketika mereka berfungsi sebagai dana stabilisasi keuangan atau lembaga kepemilikan negara.

Fakta bahwa kelembagaan investor datang dalam berbagai macam bentuk juga menunjukkan bahwa mereka akan berbeda dalam hal karakter dan tingkat keterlibatan kepemilikan. Karena pentingnya kelembagaan investor sebagai pemilik modal publik telah meningkat, sehingga memiliki kebutuhan untuk memahami siapa mereka dan apa peran yang mereka mainkan sebagai pemegang saham. Pada bagian ini, kita akan memberikan ikhtisar yang lembaga besar yang, kepentingan relatif yang mereka dalam hal aset di bawah manajemen dan apa yang mereka miliki [29].

Ukuran penyebaran berhubungan langsung dengan tingkat likuiditas saham tertentu di pasar modal. Jumlah saham yang beredar dan tersedia untuk perdagangan juga merupakan faktor utama. Sebagai contoh, sebuah perusahaan baru mungkin menerbitkan satu juta saham yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pedagang akan mempertimbangkan jumlah ini karena tipisnya volume yang diperdagangkan, karena tidak banyak saham yang ditempatkan dan beredar (yang membuat likuiditas terbatas). Karena popularitas dari sebuah perusahaan besar, maka menarik dimiliki oleh investor institusional, sahamnya diperdagangkan lebih sering, sehingga membuatnya sangat likuid. Investor institusi bekerja melalui perusahaan broker besar di dalam menjalankan transaksi [30].

Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus [20]:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, kepemilikan institusional yang merupakan saham yang dimiliki oleh suatu institusi memiliki peran pengawasan eksternal terhadap perusahaan. Pemegang saham ini merupakan institusi yang mengharapkan keuntungan dari investasinya pada suatu perusahaan, sehingga pengawasan terhadap kinerja perusahaan juga akan dilakukan. Institusi memiliki pendanaan yang kuat sehingga biasanya kepemilikan oleh suatu institusi jumlahnya cukup besar. Dengan kepemilikan yang besar, institusi ini dapat melakukan pengawasan dan terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

#### 2.1.2.4. Komisaris Independen

Komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroanm anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS tidak didasarkan atas perbandingan jumlah suara pemegang saham.

Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Pengertian ketiga yang biasa dipakai dalam kode etik akuntan publik, yang dalam konteks ini sering dikenal dengan istilah *independent in fact* dan *independent in appearance*. *Independent in fact* menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak luar. Sementara itu, *independent in appearance* dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan (calon auditor, komisaris, atau direktur) secara fisik tidak mempunyai hubungan darah (kepentingan langsung) dengan perusahaan dan/atau dengan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan bagi pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan [25].

Dalam kaitannya dengan implementasi GCG di perusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis). Oleh karena itu, peranan komisaris independen sangatlah penting. Namun, dalam praktik yang selama ini terjadi di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa

komisaris sering sekali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Sementara di sisi lain, kedudukan direksi biasanya sangat kuat, bahkan ada direksi yang enggan membagi wewenang serta tidak memberikan informasi yang memadai kepada komisaris. Selain itu, terdapat kendala yang cukup menghambat kinerja komisaris yaitu masih lemahnya kompetensi dan integritas mereka. Hal ini dapat terjadi karena pengangkatan komisaris biasanya hanya didasarkan pada penghargaan, hubungan keluarga, atau hubungan dekat lainnya (nepotisme). Sebagaimana kita ketahui, masalah independensi dan kapabilitas komisaris merupakan sesuatu yang sifatnya sangat mendasar (fundamental). Oleh karena itu, dalam merekrut anggota komisaris hendaknya kedua hal ini menjadi prioritas utama agar GCG di perusahaan dapat terwujud [26].

Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Bagian II.1 dari pedoman tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan [25].

Komisaris independen diukur dengan [26]:

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total Jumlah dewan komisaris}} \quad (2.4)$$

Komisaris independen merupakan jumlah dewan komisaris independen yang terdapat di dalam sebuah perusahaan dibandingkan dengan seluruh dewan komisaris independen yang terdapat di perusahaan tersebut.

### 2.1.3. Penghindaran Pajak

*Tax Avoidance* adalah upaya mengefesienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. *Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak,

dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, seorang *tax planner* yang baik tidak direkomendasikan *tax evasion* [31].

*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [31]. *Tax avoidance* adalah usaha yang sama dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.

Pada hakekatnya, *tax avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara ilegal dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun dalam melakukan tindakan *tax avoidance* ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion*. Pajak harus dapat dihitung dalam jumlah dan waktu yang tepat. Potensi penghindaran pajak harus dikurangi sebanyak mungkin dengan mengantisipasi risikonya.

Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut [32]

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai peraturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1981).

Semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena Wajib Pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah. Prinsip utama penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat dibedakan menjadi tiga prinsip yaitu

1. Menunda pembayaran pajak (*postponement of taxes*)
2. Memilih tarif pajak yang lebih rendah (*different marginal tax rates*),
3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai penghasilan yang memiliki tarif berbeda-beda (*manipulation of different types of income that are taxed to different degrees*).

Pada dasarnya kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak hanya dapat dibenarkan sepanjang di dalam ketentuan perpajakan. Penundaan pembayaran pajak yang didasarkan atas kebijakan perusahaan tentu tidak dapat dibenarkan, kecuali ada dasar hukum khusus yang kuat untuk itu, misalnya penundaan karena adanya fasilitas penundaan atas industri-industri tertentu dalam rangka investasi. Dunia usaha bisnis ditujukan untuk memperoleh laba yang besar. Adanya pilihan tarif pajak yang bertingkat-tingkat (*tariff progresif*) tentu memberikan peluang untuk memilih tarif, karena wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilannya untuk terhindar dari pengenaan tarif yang tinggi.

Dalam hal upaya penghindaran ini terkait dengan penggelapan penghasilan kena pajak maka tidak dapat dibenarkan. Kebijakan pajak perusahaan haruslah sejalan dengan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan komersial menggambarkan kinerja perusahaan yang ditujukan untuk manajemen maupun *shareholder* dan *stakeholder* lainnya yang terkait. Prinsip yang digunakan adalah standar akuntansi yang berlaku. Sebaliknya laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung seberapa besar pajak yang seharusnya terutang yang didasarkan pada aturan perpajakan [33].

Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). Sehingga cara menghitung ETR adalah sebagai berikut [34]:

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak dan bunga (EBIT)}} \quad (2.5)$$

Pembayaran pajak merupakan beban bagi perusahaan untuk meningkatkan laba. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk pembayaran pajak agar pengurangan laba perusahaan akibat pajak tidak terlalu besar dengan menaikkan biaya utang perusahaan.

#### 2.1.4. Usia Perusahaan

Usia perusahaan dilihat dari sejak dia melakukan penawaran saham terbuka (*initial public offering*). Dari segi kondisi tata kelola perusahaan, struktur korporasi perusahaan sering berubah tepat sebelum atau tepat setelah perusahaan tersebut melakukan penawaran saham terbuka atau menjadi perusahaan publik. Biasanya, hasil dari penawaran saham terbuka digunakan untuk memberi imbalan kepada investor yang berinvestasi pada perusahaan tertentu. Sejak perusahaan melakukan penawaran saham terbuka, perusahaan diperhadapkan pada tantangan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan peranan perusahaan ini akan sangat penting bagi ekonomi global.

Perusahaan yang sudah melakukan penawaran saham terbuka menunjukkan kedewasaan perusahaan dalam memahami apa yang diinginkan oleh *stakeholder* dan *shareholder* nya. Perusahaan yang sudah melakukan penawaran saham terbuka tentunya sudah memenuhi syarat dalam hal tata kelola perusahaan tersebut. Dalam hal ini juga, masyarakat dan juga para investor akan lebih menaruh perhatian pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan yang sudah melakukan penawaran saham terbuka akan tetap menjaga stabilitas dan citra perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan citra, perusahaan akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

Usia perusahaan sering kali digunakan dalam menentukan tingkat resiko perusahaan. Pengukuran umur perusahaan dihitung sejak perusahaan melakukan IPO sampai dengan data observasi (*annual report*) dan *annual report* yang diterbitkan perusahaan akan mengungkapkan seberapa bagus kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas dan citra [35]. Perusahaan yang tua dipersepsikan sudah tahan uji, sehingga resikonya lebih rendah. Hal ini menarik para investor karena diyakini

perusahaan yang telah lama berdiri bisa dikatakan lebih berpengalaman dalam menghasilkan *initial return* yang diterima para investor. Oleh karena itu, diduga semakin banyak umur perusahaan, maka semakin besar kemungkinan memperoleh *initial return*.

Usia perusahaan dihitung dengan rumus [35]:

$$\text{Usia perusahaan} = \text{Tahun pengamatan} - \text{tahun IPO perusahaan} \quad (2.6)$$

Usia perusahaan dihitung sejak perusahaan melakukan penawaran saham terbuka (*Initial Public Offering / IPO*) atau dimana perusahaan mulai melakukan penawaran saham di Bursa Efek Indonesia sampai kepada tahun pengamatan.

## 2.2. Review Peneliti Terdahulu

### 1. Akhmad Samhudi (2016)

Akhmad Samhudi pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Voluntary Disclosure* terhadap Biaya Hutang (*Cost of Debt*) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”. Penelitian ini menggunakan sebanyak 57 sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit dan *voluntary disclosure* berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Secara parsial, variabel kualitas audit dan *voluntary disclosure* berpengaruh secara signifikan terhadap biaya hutang perusahaan. Variabel komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang [13].

### 2. Janice Ekasanti Santosa dan Heni Kurniawan (2016)

Janice Ekasanti Santosa dan Heni Kurniawan pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI selama Periode 2010-2014.” Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 49 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap *cost of debt* [15].

3. Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009)

Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure* terhadap Biaya Hutang (*Costs of Debt*)”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, tingkat *voluntary disclosure, debt equity ratio*, dan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Secara parsial, kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*. Sedangkan proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, tingkat *voluntary disclosure, debt equity ratio*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt* [12].

4. Meira Sosroraharjo (2013)

Meira Sosroraharjo pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Biaya Utang.” Penelitian ini menggunakan sebanyak 54 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, penghindaran pajak, KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang. Secara parsial, penghindaran pajak, KAP dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Variabel moderasi komite audit dapat memperkuat hubungan penghindaran pajak dengan biaya utang [17].

5. Muhamad Septian dan Rosinta Ria Panggabean (2014)

Muhamad Septian dan Rosinta Ria Panggabean pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Utang.” Penelitian ini menggunakan sebanyak 34 sampel perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan proporsi komisaris

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Secara parsial, proporsi komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap biaya utang, kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap biaya utang, sedangkan kepemilikan institusional, kualitas audit dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya utang [14].

#### 6. Nining Purwanti (2014)

Nining Purwanti pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, penghindaran pajak, perubahan tarif pajak, umur, ukuran perusahaan, *leverage*, kualitas auditor, *cashflow operating* (CFO) dan PPE berpengaruh terhadap biaya utang. Secara parsial, penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang, variabel kontrol *leverage* dan *cashflow operating* (CFO) berpengaruh terhadap biaya utang, sedangkan umur, ukuran perusahaan, kualitas auditor dan PPE tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Variabel moderasi tarif pajak mampu memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya utang [16].

#### 7. Rahmawati (2015)

Rahmawati pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Utang”. Penelitian ini menggunakan sebanyak 40 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan, penghindaran pajak, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh terhadap biaya utang. Secara parsial, *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap *cost of debt*, proporsi komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *cost of debt*, kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *cost of debt* dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt* [9].

8. Rian Eko Prasetyo dan Surya Raharja (2013)

Rian Eko Prasetyo dan Surya Raharja pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Auditor dan Komite Audit terhadap *Cost of Debt* dengan Usia Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 52 perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, kualitas audit, komite audit, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *cost of debt*. Secara parsial, kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap biaya utang perusahaan, komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap biaya utang, variabel kontrol *leverage* dan *size* tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Usia perusahaan saat IPO merupakan variabel moderasi terhadap hubungan kualitas auditor dengan biaya utang perusahaan namun bukan variabel pemoderasi antara hubungan komite audit dan biaya utang [10].

9. Zulfa Kurniawati dan Marfuah (2014)

Zulfa Kurniawati dan Marfuah melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 28 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, *audit tenure*, kualitas audit berpengaruh terhadap biaya ekuitas dan biaya utang. Secara parsial, untuk biaya ekuitas hanya *audit tenure* yang berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya ekuitas sedangkan efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas. Untuk biaya utang, variabel efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit berpengaruh terhadap biaya utang sedangkan *audit tenure* dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang [11].

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Akhmad Samhudi (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan <i>Voluntary Disclosure</i> terhadap Biaya Hutang ( <i>Cost Of Debt</i> ) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI	Variabel Dependen : Biaya Hutang ( <i>Cost of Debt</i> )  Variabel Independen : 1. Komisaris Independen 2. Kepemilikan Manajerial 3. Kepemilikan Institusional 4. Kualitas Audit 5. <i>Voluntary disclosure</i>	Secara simultan : Variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit dan <i>voluntary disclosure</i> berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang.  Secara parsial : Variabel kualitas audit dan <i>voluntary disclosure</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya hutang perusahaan. Sedangkan variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.
Janice Ekasanti Santosa dan Heni Kurniawan (2016)	Analisis Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap <i>Cost Of Debt</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI selama Periode 2010–2014	Variabel Dependen : <i>Cost Of Debt</i>  Variabel Independen : <i>Tax Avoidance</i>	Secara simultan : <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh terhadap <i>cost of debt</i> .  Secara parsial : <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>cost of debt</i> .
Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Voluntary Disclosure</i> terhadap Biaya Hutang ( <i>Costs of Debt</i> )	Variabel Dependen : Biaya Hutang ( <i>Costs of Debt</i> )  Variabel independen : 1. Proporsi Komisaris Independen 2. Kepemilikan manajerial 3. Kepemilikan Institusional 4. Kualitas Audit 5. <i>Voluntary Disclosure</i>  Variabel kontrol : 1. <i>Debt Equity Ratio</i> Ukuran Perusahaan ( <i>firm size</i> )	Secara simultan : Proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, tingkat <i>voluntary disclosure</i> , <i>debt equity ratio</i> , dan ukuran perusahaan ( <i>size</i> ) berpengaruh signifikan terhadap <i>cost of debt</i> .  Secara parsial : Variabel kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>cost of debt</i> . Variabel kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang. Variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan <i>Voluntary Disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Variabel kontrol <i>Debt Equity Ratio</i> dan ukuran perusahaan ( <i>size</i> ) tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

Tabel 2.1 Sambungan


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Meira Sosroraharjo (2013)	Analisis Hubungan Penghindaran Pajak, Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Biaya Utang	<p>Variabel Dependen : Biaya Utang</p> <p>Variabel Independen : Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Moderasi : 1. Dewan Komisaris 2. Komite Audit</p> <p>Variabel kontrol : 1. Kualitas Auditor 2. Ukuran Perusahaan 3. Umur Perusahaan</p>	<p><u>Secara simultan :</u> Penghindaran pajak, KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang.</p> <p><u>Secara parsial :</u> Penghindaran pajak, KAP dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang.</p> <p>Variabel moderasi komite audit dapat memperkuat hubungan penghindaran pajak dengan biaya utang. Variabel moderasi dewan komisaris tidak memoderasi hubungan penghindaran pajak dengan biaya utang.</p>
Muhamad Septian dan Rosinta Ria Panggabean (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Utang	<p>Variabel Dependen : Biaya Utang</p> <p>Variabel Independen : 1. Proporsi Komisaris Independen 2. Kepemilikan manajerial 3. Kepemilikan Institusional 4. Kualitas Audit 5. Kepemilikan Keluarga</p>	<p><u>Secara simultan :</u> Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, dan Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap biaya utang</p> <p><u>Secara parsial :</u> Proporsi komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap biaya utang, kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap biaya utang, sedangkan kepemilikan institusional, kualitas audit dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya utang.</p>
Nining Purwanti (2014)	Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p>Variabel Dependen : Biaya Utang</p> <p>Variabel Independen : Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Moderasi : Tarif Pajak</p> <p>Variabel Kontrol : 1. Umur Perusahaan 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. Kualitas Auditor 5. CFO (cashflow operating) 6. PPE</p>	<p><u>Secara simultan :</u> Penghindaran pajak, perubahan tarif pajak, umur, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, kualitas auditor, <i>cashflow operating</i> (CFO) dan PPE berpengaruh terhadap biaya utang.</p> <p><u>Secara parsial :</u> Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang, variabel kontrol <i>leverage</i> dan <i>cashflow operating</i> (CFO) berpengaruh terhadap biaya utang. Variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan, PPE tidak berpengaruh terhadap biaya utang.</p> <p>Variabel moderasi tarif pajak mampu memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya utang.</p>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Rahmawati (2015)	Pengaruh Penghindaran Pajak dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Biaya Utang	Variabel Dependen : Biaya Utang  Variabel Independen : 1. Penghindaran Pajak 2. Proporsi Komisaris Independen 3. Kepemilikan Manajerial 4. Kepemilikan Institusional 5. Komite Audit	<u>Secara simultan :</u> Penghindaran pajak, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh terhadap biaya utang.  <u>Secara parsial :</u> Tax avoidance berpengaruh positif signifikan terhadap <i>cost of debt</i> , proporsi komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>cost of debt</i> , kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>cost of debt</i> dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>cost of debt</i> .
Rian Eko Prasetyo dan Surya Raharja (2013)	Analisis Pengaruh Kualitas Auditor dan Komite Audit terhadap <i>Cost Of Debt</i> dengan Usia Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Dependen : Biaya Utang  Variabel Independen : 1. Kualitas Auditor 2. Komite Audit  Variabel Moderasi : Usia Perusahaan  Variabel kontrol : 1. <i>Leverage</i> 2. Ukuran Perusahaan	<u>Secara simultan :</u> Kualitas audit, komite audit, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>cost of debt</i>  <u>Secara parsial :</u> Kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap biaya utang perusahaan, komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap biaya utang, variabel kontrol <i>leverage</i> dan <i>size</i> tidak berpengaruh terhadap biaya utang.  Usia perusahaan saat IPO variabel yang memoderasi hubungan antara kualitas auditor dengan biaya utang perusahaan namun bukan variabel pemoderasi antara komite audit dan biaya utang.
Zulfa Kurniawati Marfuah (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Variabel Dependen : Biaya Ekuitas dan Biaya Utang  Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> 1. Efektifitas Dewan Komisaris 2. Efektifitas Komite Audit 3. <i>Audit Tenure</i> 4. Kualitas Audit	<u>Secara simultan :</u> Efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, <i>audit tenure</i> , kualitas audit berpengaruh terhadap biaya ekuitas dan biaya utang.  <u>Secara parsial :</u> <i>Audit tenure</i> yang berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya ekuitas sedangkan efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas. Variabel efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit berpengaruh terhadap biaya utang sedangkan <i>audit tenure</i> dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan variabel penelitian. Alur sederhana ini dapat berupa gambar. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti bagaimana pengaruh komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, komisaris independen dan penghindaran pajak terhadap biaya utang di sebuah perusahaan dengan usia perusahaan sebagai variabel moderasi. Kerangka sederhana tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### 2.4. Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1. Pengaruh Komite Audit terhadap Biaya Utang

Komite audit memastikan adanya manajemen resiko dan pengendalian yang efektif di dalam sebuah perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit akan meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

pengawasan internal yang memadai [18]. Dengan demikian semakin banyak jumlah komite audit dapat menurunkan biaya utang perusahaan karena akibat adanya pengawasan dari komite audit, kinerja perusahaan semakin baik sehingga kreditor memberikan biaya pinjaman yang lebih rendah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap biaya utang [9]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Komite audit berpengaruh terhadap biaya utang.

#### **2.4.2. Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Biaya Utang**

Kualitas auditor adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju terhadap laporan keuangan itu. Hal tersebut dapat dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku [19]. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* merupakan laporan keuangan dengan tingkat keakuratan hasil audit yang sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memakai jasa KAP *Big Four* untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Dengan kualitas audit yang baik, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan meyakinkan kreditor untuk memberikan pinjaman dan dengan biaya pinjaman yang rendah pula. Biaya pinjaman yang rendah akan menyebabkan penurunan biaya utang. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh terhadap biaya utang [10]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub> : Kualitas auditor berpengaruh terhadap biaya utang.

#### **2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Utang**

Kepemilikan Institusional sering juga disebut sebagai Investor Institusional. Investor Institusional memenuhi syarat untuk menjadi keanggotaan dan termasuk dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan, dan bank [29]. Kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya pinjaman bank karena dengan kepemilikan institusi yang besar membuat pihak diluar perusahaan melakukan pengawasan/*monitoring* yang lebih ketat terhadap pihak manajemen. Adanya pengawasan oleh pihak institusi akan

membuat kinerja perusahaan lebih baik. Kinerja perusahaan yang baik dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kreditor untuk meminta tingkat pengembalian yang lebih rendah sehingga biaya utang mengalami penurunan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang [12].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang.

#### **2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Biaya Utang**

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Ada beberapa misi yang diemban komisaris independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Efektivitas dari Komisaris independen sangat tergantung dari desain, kualitas pengawasan yang patut diterapkan secara terus menerus [36]. Jika perusahaan memiliki komisaris independen, maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak-hak di luar manajemen perusahaan dan membuat kinerja manajemen lebih baik [12]. Kinerja perusahaan yang baik dapat menjadi bahan pertimbangan kreditor untuk memberikan tingkat pengembalian yang lebih rendah. Hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang [14]. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang

#### **2.4.5. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang**

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak

dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak [31]. Laba yang tinggi pada suatu perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Di mata kreditor, kegiatan penghindaran pajak merupakan kegiatan yang mengandung resiko sehingga kreditor akan menekan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap biaya utang [15]. Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah

H<sub>5</sub> : Penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang

#### **2.4.6. Kemampuan Usia Perusahaan dalam memoderasi hubungan antara Komite Audit, Kualitas Auditor, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang**

Usia perusahaan menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan. Jika perusahaan yang sudah lama bergabung dalam penawaran saham terbuka memiliki reputasi terpercaya dan beresiko lebih rendah sehingga perusahaan memiliki sumber modal dari beberapa kreditor [22]. Usia perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan untuk mendapatkan kredit serta mendapatkannya pada tingkat *cost* yang lebih rendah. Perusahaan yang sudah lama bergabung dalam penawaran saham terbuka umumnya telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga memiliki banyak sumber modal dari kreditor dan memilih kreditor yang memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah. Selain itu, perusahaan yang memiliki laba yang tinggi berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak sehingga membuat kreditor lebih menekan biaya pinjaman yang diberi kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian, usia perusahaan dapat memoderasi hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak terhadap biaya utang. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa usia perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang [17]. Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah

H<sub>6</sub> : Usia perusahaan mampu untuk memoderasi hubungan antara komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, komisaris independen dan penghindaran pajak terhadap biaya utang perusahaan